

BAB II

ANALISIS UMUM TENTANG KELUARGA *SAKĪNAH MAWADDAH WA RAḤMAH*

A. Landasan Pernikahan

1. Pernikahan dalam Sudut Pandang Agama

Allah SWT menciptakan manusia dan menjadikannya *khalifah* di muka bumi, agar sebagian yang satu dengan yang lain saling mengisi. Serta menciptakan karakter fisik manusia melalui pernikahan, agar golongan manusia tetap eksis di muka bumi. Bahkan memposisikan pernikahan sebagai suatu sistem hukum yang relevan dengan fitrah manusia.¹ Oleh karena itu, Allah menjadikan pernikahan sebagai satu-satunya media demi terealisasinya tujuan mulia tersebut.²

Pernikahan berasal dari kata *nikah* yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*).³ Sedangkan menurut istilah hukum Islam, pernikahan menurut syara" yaitu akad yang ditetapkan syara" untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.⁴

Pernikahan sejatinya menjamin kepastian fundamen Islam, keluarga, dan tegaknya masyarakat yang terhormat dan bermartabat. Pernikahan berdiri di atas prinsip-prinsip tegaknya kehormatan, akhlak yang terpuji, pembagian beban, tanggungjawab, serta terwujudnya ketentraman jiwa apada suami dan istri, saling-

¹ Muhammad Zuhaili, *Al-mu'tamad fil fiqih asy-Syāfi'i*, (Penerjemah: Muhammad Kholison, *Fiqih Munākahat, Kajian Fiqih Pernikahan Dalam Perspektif Mazhab Syāfi'i*), (Surabaya: Imtiyaz, 2013), 20-21.

² Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah, Jilid 6*, (Bandung: Al-Ma"arif, 1980), 7.

³ Muhammad Bin Ismail Al-Kahlaniy, *Subul Al-Salam, Jilid 3*, (Bandung: Dahlan, t.t), 109.

⁴ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh cet ke-3*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), 29.

tolong menolong di setiap individu keluarga, tegaknya hubungan yang kuat lintas keluarga dan masyarakat dengan ikatan pertalian kekeluargaan.

Senada dengan di atas bahwa makna pernikahan secara terminologis terdapat beberapa rumusan yang saling melengkapi. Perbedaan rumusan tersebut disebabkan perbedaan dalam beberapa titik sudut pandang. Di kalangan ulama Syafi'iyah memberikan sebuah definisi sebagaimana hakikat pernikahan dihubungkan dalam dengan kehidupan suami istri. Definisi tersebut mengandung sebuah makna sebagaimana berikut.⁵

Pertama, penggunaan lafadz akad untuk menjelaskan bahwa pernikahan itu adalah sebuah perjanjian yang dibuat oleh orang-orang yang terlibat dalam sebuah pernikahan. Pernikahan itu dibuat dalam bentuk akad karena ia adalah peristiwa hukum, bukan sebatas peristiwa biologis atau semata hubungan kelamin antara perempuan dan laki-laki. *Kedua*, penggunaan ungkapan *yantadhimu ibahah al-wath'i* yang mengandung makna membolehkan hubungan kelamin. Karena pada dasarnya hubungan antara laki-laki dan perempuan adalah terlarang, kecuali ada hal-hal yang membolehkan secara syara'. Diantara hal yang membolehkan adalah akad nikah diantara keduanya. Dengan demikian akad itu adalah suatu usaha untuk membolehkan sesuatu yang awalnya tidak boleh.

Ketiga, menggunakan lafadz *nakaha* atau *zawaja* mengandung makna bahwa akad yang membolehkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan itu selalu menggunakan kata *nakaha* atau *zawaja*. Sebab dalam sejarah awal islam selain akad nikah yang membolehkan hubungan kelamin antara laki-laki dan

⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Cet 14*, (Jakarta: Kencana, 2014), 38.

perempuan bisa juga dengan perbudakan. Bolehnya hubungan ini bukan termasuk dalam pernikahan, melainkan dengan ungkapan *tasarri*.⁶

Pernikahan sendiri memiliki tujuan untuk menata keluarga sebagai subjek untuk membiasakan pengalaman-pengalaman ajaran agama. Fungsi keluarga adalah menjadi pelaksana pendidikan yang paling menentukan. Sebab keluarga salah satu di antara lembaga pendidikan informal, ibu-bapak yang dikenal pertama oleh putra-putrinya dengan segala perlakuan yang diterima dan dilaksanakan, dapat menjadi dasar pertumbuhan kepribadian bagi putraputri itu sendiri.⁷

Suatu kenyataan bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri melainkan bermasyarakat. Keluarga unit yang terkecil dari masyarakat terbentuk melalui perkawinan. Dalam hidupnya manusia memerlukan ketenangan dan ketentraman hidup. Keluarga merupakan bagian masyarakat yang menjadi faktor terpenting dalam penentuan ketenangan dan ketentraman masyarakat.⁸

Dengan demikian pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Pernikahan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dari pernikahan itu sendiri. Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betina secara anergik atau tidak ada aturan, akan tetapi untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia, maka Allah swt mengadakan hukum sesuai dengan martabat tersebut.

Cukup banyak masalah-masalah yang dapat dipecahkan bila dikembalikan kepada agama yang dianutnya. Dengan agama yang cukup kuat pada seseorang,

⁶ Ibid., 38.

⁷ Tihami, dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, cet. Ke-2, (Jakarta: Rajawali Pres), 16.

⁸ Abdurrahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Bogor: kencana, 2003), 31.

maka dapat diperhitungkan bahwa penyelewengan-penyelewengan dalam keluarga akan dapat dihindarkan, karena ajaran agama dijadikan sebagai acuan. Kalau suami isteri memiliki agama yang sama, keadaan tersebut merupakan hal yang ideal. Dengan kesamaan agama yang dianutnya, hal tersebut akan memberikan pandangan, sikap, *frame of refrence* yang relatif sama. Dengan demikian persoalan yang timbul karena soal agama telah dapat dihindari.

2. Pernikahan dalam Sudut Pandang Sosiologis

Pernikahan salah satu bagian dari siklus kehidupan yang dilalui manusia untuk melanjutkan keturunan. Karena siklus ini diharapkan hanya akan dilalui satu kali dalam satu masa kehidupan. Sehingga pernikahan menjadi hal yang *urgent* bagi kita semua untuk mempelajarinya dan mengetahui makna dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

Herning mengatakan bahwa pernikahan adalah suatu ikatan antara laki-laki dan perempuan yang kurang lebih permanen, ditentukan oleh kebudayaan dengan tujuan mendapatkan kebahagiaan. Keterikatan ini bersifat persahabatan, ditandai oleh perasaan bersatu dan saling memiliki. Masing-masing individu perlu menyesuaikan diri pada pasangannya dan mengubah diri agar sesuai. Pernyataan dari Duval dan Miller menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu hubungan yang diakui secara sosial antara laki-laki dan perempuan yang mengesahkan hubungan seksual dan adanya kesempatan mendapatkan keturunan terakhir.⁹

Dalam perspektif sosiologis pernikahan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam suatu hubungan suami istri yang diberikan kekuatan sanksi sosial.¹ Dengan demikian keluarga merupakan

⁹ Wahyu Trihartono, "Makna Pernikahan Pada Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga", (Malang: Universitas Brawijaya,tt), 3.

¹ Setiyadi, Sosiologi, (Sukoharjo: Seti-Aji, 2006), 37.

kesatuan sosial yang dibentuk melalui perkawinan, yaitu penyatuan seksual antara dua orang dewasa yang diakui dan disetujui secara sosial.¹ Pernikahan itu sendiri mempunyai arti penting dalam kehidupan manusia, karena didalamnya ada unsur-unsur hak dan kewajiban masing-masing pihak, menyangkut masalah kehidupan kekeluargaan yang harus dipenuhi, baik hak dan kewajiban suami istri maupun keberadaan status perkawinan, anak-anak, kekayaan, waris dan faktor kependudukan didalam tatanan kehidupan bermasyarakat.

Pernikahan sebagai pintu gerbang yang sakral yang harus dimasuki oleh setiap insan untuk membentuk sebuah lembaga yang bernama keluarga. Perhatian Islam terhadap keluarga begitu besar, karena keluarga merupakan cikal bakal terbentuknya sebuah masyarakat yang lebih luas. Keluarga adalah pemberi warna dalam setiap masyarakat, baik tidaknya sebuah masyarakat tergantung pada masing-masing keluarga yang terdapat dalam masyarakat tersebut.¹

Keluarga merupakan kesatuan sosial terkecil yang dibentuk atas dasar ikatan pernikahan, yang unsur-unsurnya terdiri dari suami, isteri, dan anak-anaknya. Sedangkan sifat-sifat keluarga sebagai suatu kesatuan sosial meliputi rasa cinta dan kasih sayang, ikatan pernikahan, pemilikan harta benda bersama, maupun tempat tinggal bagi seluruh anggota keluarganya.¹ Pernikahan dalam berbagai aspek memiliki sebuah makna yang berbeda tergantung dari mana kita mau lihat pernikahan tersebut. Sebab pernikahan sendiri tidak bisa terlepas dari sebuah nilai-nilai yang terkandung didalamnya. Dengan berbagai faktor yang ada dalam pernikahan, menjadikan sebuah keberagaman makna dan budaya yang terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman.

¹ Ibid., 41.

¹ Miftah Faridl, *150 Masalah Nikah Dan Keluarga*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 1.

¹ Cholil Mansyur, *Sosiologi Masyarakat Kota dan³Desa*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1994), 19.

3. Tujuan pernikahan

Tujuan menikah pada umumnya tergantung pada masing-masing individu yang akan melakukannya, karena lebih banyak bersifat subyektif, namun demikian ada juga tujuan umum yang memang diinginkan oleh orang yang melakukan pernikahan, yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan dunia dan akhirat.¹ Adapun tujuan pernikahan secara rinci dapat dikemukakan sebagai berikut:

a. Menunjukkan Tanda-Tanda Kebesaran Allah SWT

Manusia yang beriman semakin sadar bahwa diciptakannya suami istri dari golongan manusia itu merupakan kemahakuasaan dan kebesaran Allah SWT. Tujuannya agar tercipta sebuah keluarga yang penuh rasa kasih sayang dan cinta. Seperti terjemahan Firman Allah SWT dalam QS. Ar-Rum (21):

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”

Berarti, pernikahan itu juga mempunyai tujuan mempertahankan kondisi keislaman dan keimanan seseorang. Karena peran laki-laki sebagai seorang pemimpin keluarga, Islam tidak membenarkan pernikahan seorang perempuan muslim dan laki-laki bukan muslim, meskipun dari kalangan ahli kitab (Nasrani maupun Yahudi). Sebaliknya, pernikahan seorang laki-laki muslim dengan perempuan ahli kitab di benarkan. Alasan rasionalnya adalah secara sosiologis seorang laki-laki sebagai pemimpin keluarga mempunyai potensi untuk

¹ Slamet Abidin, *Fiqh Munaqahat 2*. (Bandung: CV Pustaka Setia 1999). hlm 12

mempengaruhi perempuan yang ada di bawah kepemimpinannya. Sebaliknya, sesuai dengan kodratnya seorang perempuan muslim relatif lebih sulit mempertahankan keyakinannya sendiri jika menghadapi pengaruh suami.¹

b. Melaksanakan Libido Seksual

Semua manusia, baik laki-laki maupun perempuan mempunyai insting seks, hanya kadar dan intensitasnya yang berbeda. Dengan pernikahan seorang laki-laki dapat menyalurkan nafsu seksualnya kepada seorang perempuan dengan tanpa adanya beban dosa karena tidak melanggar aturan Allah SWT, sebagaimana firman-Nya dalam QS. Al-Baqarah (223):

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ ۖ فَأَنْتُمُ حَرْثُكُمْ أَنْتُمْ ۖ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلِمُوا أَنَّكُمْ مُلْقَوَةٌ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat mereka bercocok-tanamu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan Ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira pada orang-orang yang beriman”.

c. Memperoleh Keturunan

Insting untuk mendapatkan keturunan juga di miliki oleh seorang pria maupun wanita, akan tetapi perludi ketahui bahwa mempunyai anak bukanlah suatu kewajiban, melainkan amanat Allah SWT. Walaupun dalam kenyataannya ada seseorang yang ditakdirkan tidak mempunyai anak. Allah berfirman dalam QS. Asy-Syuro (49):

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ

¹ Thayib Al Baihaqi *Terapi Tawa Rasulullah* (Yogyakarta: Darul Ikhsan,2008). 25

Artinya:”Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, dia menciptakan apa yang dia kehendaki, dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang dia kehendaki dan memberikan anak-anak lelaki kepada siapa yang dia kehendaki, Atau dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan (kepada siapa) yang dikehendaki-Nya, dan dia menjadikan mandul siapa yang dia kehendaki. Sesungguhnya dia Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa”.

d. Membuat Manusia Kreatif

Perkawinan juga mengajarkan kepada kita tanggung jawab akan sebab akibat yang akan timbul karenanya. Dari rasa tanggung jawab demi perasaan kasih sayang terhadap keluarga inilah timbul keinginan untuk mengubah keadaan yang lebih baik dengan berbagai cara. Orang yang telah berkeluarga selalu berusaha untuk membahagiakan keluarganya.

B. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) hak adalah kekuasaan yang benar atas sesuatu atau menuntut sesuatu.¹ Dan kewajiban adalah sesuatu yang harus⁶ dilaksanakan.¹ Setelah akad nikah dilakukan dan syarat serta rukun nikah terpenuhi maka akan menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian hak dan kewajiban merupakan konsekuensi dari pernikahan sebagai suami istri.¹

8

Sedangkan secara istilah hak adalah kekuasaan atau wewenang yang dimiliki seseorang untuk mendapatkan atau berbuat sesuatu.¹ Yang dimaksud hak disini adalah segala⁹ sesuatu yang diterima oleh seseorang dari orang lain. Kata kewajiban berasal dari wajib yang artinya keharusan untuk berbuat sesuatu. Kewajiban timbul karena hak yang melekat pada subjek hukum. Dalam kata lain, kewajiban suami istri adalah timbal balik, yakni apa yang menjadi hak dan kewajiban suami menjadi hak istri dan sebaliknya.

1. Kewajiban Suami

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), 474

¹ Ibid, 153

¹ Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencaana, 2006), 155.

¹ J.C.T. Simorangkir, Rudy T. Erwin, J.T. Prasetyo,⁹ *Kamus Hukum*, cet. IV (Jakarta: Sinar Grafika 2005), 60.

Hak istri yang menjadi kewajiban suami, terdiri dari kewajiban yang bersifat materiil dan immateriil.²

0

a. Kewajiban materiil

1) Mahar

Diantara kewajiban suami dalam hal materiil adalah mahar. Mahar adalah harta yang menjadi hak istri yang harus dipenuhi oleh suami karena adanya akad atau dukhul. Pemberian mahar kepada istri merupakan bentuk keadilan hukum Islam sebagai ketulusan hati dari calon suami. Sebagaimana firman Allah swt dalam QS. Al-Nisa' (4):

وَأْتُوا النِّسَاءَ صِدْقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya: “Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.”

2) Belanja

Yang dimaksud disini adalah memenuhi kebutuhan makan, kediaman, pakaian, pengobatan istri dan pembantu rumah tangga.² Hukum memberi belanja kepada istri adalah wajib, sebagaimana firman Allah swt dalam QS. Al-Baqarah (233):

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيْمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّرُ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

² Wahbah al-Zuhail, *al-fiqhu al-Islami wa Addatuhu*, jilid 9 (Beirut: *Dar al-fikr al-mu'asirah*, 2002), 6842

² Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid 7 (Bandung: PT. 'AL-MA'arif, t.th), 77.

Artinya: “Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapah dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.

b. Kewajiban Immateriil

- 1) Kewajiban yang bersifat immateriil disimpulkan dalam QS. An-Nisa' (19):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْنَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak bisa menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya”.

Dalam ayat tersebut Allah memerintahkan agar suami memperlakukan dan bergaul dengan istrinya dengan cara yang baik. Bahkan ada sebagian ulama' yang memahaminya untuk berbuat baik kepada istri yang dicintainya ataupun tidak.

- 2) Dalam ayat lain dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah (228):

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَرَئِنَّ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبِعُولَتِهِنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru’. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari-hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali pada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.”

Dalam konteks hubungan suami istri, istri juga mempunyai hak dan kewajiban terhadap suami selayaknya laki-laki dalam keadaan seimbang, bukan sama.² Mendahulukan penyebutan hak istri atas kewajibannya dinilai penegasan tentang hal ini, sekaligus menunjukkan hak itu diperhatikan.²

2. Kewajiban Istri

Adapun hak suami yang menjadi kewajiban istri hanya meliputi immateriil. Sebab dalam hukum Islam istri tidak dibebani kewajiban materiil. Hak suami pada pokoknya yaitu hak ditaati mengenai hal-hal yang menyangkut kehidupan pernikahan dan hak menerima pelajaran dari suami. Hak ditaati termasuk tidak keluar rumah tanpa seizin suami meski untuk kepentingan ibadah haji sekalipun.² Sebagaimana dalam QS. An-Nisa’ (34):

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَفِظَتْ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: “Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya maka perempuan-perempuan yang salehah adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Para perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat

² Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, jilid 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2004), 491

² Ibid, 490

² Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islami*, 6850-6851

kepada mereka, tinggalkanlah mereka ditempat (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh Allah Maha Besar.”

Bagian kedua dari ayat ini adalah memberi pelajaran istri dengan nasihat yang baik jika dikhawatirkan istri membangkang. Selain hak dan kewajiban bagi masing-masing suami dan istri, ada hak bersama antara suami dan istri sebagaimana berikut:

- a. Halal bergaul suami istri dan masing-masing dapat bersenang-senang satu sama lain
- b. Terjadi hubungan mahram semenda, istri menjadi mahram ayah suami, kakeknya, dan seterusnya. Demikian pula suami menjadi mahram ibu istri, neneknya, dan seterusnya.
- c. Terjadi hubungan waris-mewaris sejak terjadinya akad nikah
- d. Anak yang lahir dari istri bernasab pada suami.
- e. Bergaul dengan baik antara suami dan istri sehingga tercipta kehidupan rumah tangga yang harmonis dan damai.²

Dari pemaparan di atas bisa dipahami bahwa Islam adalah agama fitrah. Maksudnya hukum dan ketentuan dalam Islam dirancang sesuai dengan fitrah atau sifat asli kejadian manusia. Termasuk pernikahan. Pernikahan sebagai tuntutan dari fitrah berpasangannya manusia, bersetujuan untuk menjaga masing-masing pasangan dari kesemena-menaan dan menjadikannya juga sebagai ibadah paling besar. Dengan begitu menjalankan hidup berpasangan bukan hanya berorientasi pada nafsu dan syahwat belaka, tetapi lebih dari orientasi sebenarnya adalah ibadah pada Allah swt, hanya saja karena rancangan sesuai fitrah ini manusia tidak merasa tertekan menjalankannya bahkan dengan suka hati dan penuh kebahagiaan.

C. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

² Azar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 1990), 53.

1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer, kekerasan adalah perihal sifat keras, paksaan, perbuatan yang menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Sedangkan kamus Webster mendefinisikan kekerasan sebagai penggunaan kekuatan fisik untuk melukai atau menganiya, perlakuan atau prosedur yang kasar serta keras. Dilukai atau terluka dikarenakan penyimpangan pelanggaran, atau perkataan tidak senonoh atau kejam. Sesuatu yang kuat, bergejolak, atau hebat dan cenderung menghancurkan atau memaksa. Dapat muncul berupa perasaan yang diekspresikan dengan penuh emosional, termasuk hal-hal yang timbul dari aksi atau perasaan tersebut.²

6

Fenomena kekerasan terhadap perempuan akhir-akhir ini menjadi isu yang menonjol. Bukan saja hal itu disebabkan makin beratnya kasus kekerasan yang dialami perempuan, namun intensitasnya pun makin mengkhawatirkan. Untuk Indonesia, selain diperoleh dari pemberitaan media masa, peningkatan skala ruang, bentuk, intensitas dan derajat kekerasan terhadap perempuan juga diperoleh dari hasil penelitian yang semakin banyak dilakukan. Menurut Pasal 1 Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan, yaitu mencakup segala bentuk tindakan kekerasan, baik secara fisik seksual maupun emosional yang membuat perempuan menderita termasuk didalamnya segala bentuk ancaman, intimidasi, dan pelanggaran hak atau kemerdekaan perempuan baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Misalnya pemaksaan hubungan seksual yang Dilakukan suami terhadap isterinya. Hal ini tidak bisa dikatakan sebagai kejahatan, sebab belum ada satu pasal pun yang mengatur

² Munandar Sulaiman dan Siti Homzah, *Kekerasan⁶ Terhadap Perempuan*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2010), h.51

mengenai pemaksaan hubungan seksual dilakukan oleh suami terhadap isterinya. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004:

Pasal 1 :“Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan,yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik,seksual,psikologis, atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaansecara melawan hukum dan lingkup rumah tangga”²

Kekerasan (baik fisik maupun psikis) yang Dilakukan oleh anggota keluarga kepada anggota keluarga yang lain (yang dapat Dilakukan oleh suami kepada istri dan anaknya, atau oleh ibu kepada anaknya, atau bahkan sebaliknya). Meskipun demikian, korban yang dominan adalah kekerasan terhadap istri dan anak oleh sang suami. Kekerasan bisa menimpa siapa saja termasuk ibu, bapak, suami, istri, anak atau pembantu rumah tangga. Namun secara umum pengertian KDRT lebih dipersempit artinya sebagai penganiayaan oleh suami terhadap istri. Hal ini bisa dimengerti karena kebanyakan korban KDRT adalah istri. Sudah barang tentu pelakunya adalah suami “tercinta”. Meskipun demikian tidak menutup kemungkinan “suami” dapat pula sebagai korban KDRT oleh istrinya.

Berdasarkan beberapa definisi yang sudah ada, maka dapat disimpulkan bahwa segala perbuatan tindakan kekerasan dalam rumah tangga merupakan perbuatan melanggar hak asasi manusia yang dapat dikenakan sanksi hukum pidana maupun hukum perdata. Namun demikian, perempuan-perempuan sering tidak menyadari bahwa dirinya telah mengalami tindak kekerasan. Sebab, walaupun mengalami

² *Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam⁷Rumah Tangga, (UU RI No.23 Tahun 2004), (Jakarta: Sinar Grafika , 2007) h. 2*

kekerasan oleh pasangannya dan menghendaki kekerasan tersebut dihentikan, tetapi bukanlah sesuatu hal yang mudah bagi perempuan untuk memutus mata rantai kekerasan, karena secara sosial budaya perempuan dikonstruksikan untuk menjadi istri yang baik, yang pandai menyenangkan suami dan menjaga keutuhan rumah tangga. Dengan demikian, perempuan atau istri dituntut untuk memiliki tanggung jawab yang lebih besar demi keutuhan suatu rumah tangga, ketika konflik muncul, maka pertama kali istri akan menyerahkan diri sendiri, atau mencari sebab-sebab konflik dalam dirinya.²

8

KDRT merupakan masalah yang tidak banyak orang mengetahuinya karena sifatnya yang memang tertutup. Kekerasan yang Dilakukan sering dianggap sebagai salah satu bentuk didikan suami terhadap istri serta anggapan bahwa suami sebagai pemimpin rumah tangga sehingga suami bertindak semaunya.

Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga akhir-akhir ini sangat memperhatikan. Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak (KPPPA), Linda Amalia mengungkapkan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pada 2009 kasus KDRT yang berhasil di catat KPPPA berdasarkan data kepolisian sebanyak 143.586 kasus. Pada 2010 berjumlah 105.103 kasus memasuki 2011, kasus yang ada sebanyak 119.107. Sementara pada kasus anak bermasalah dengan hukum juga menunjukkan jumlah serupa. Pada 2007, sebanyak 3.145 kasus terjadi. Jumlah tersebut mengalami peningkatan sejak 2008 dan 2009. Pada 2008 sebanyak 3.380 dan pada 2009 sekitar 4.213. Hal ini selaras data yang di lansir lembaga Mitra Perempuan. Statistik Mitra Perempuan women's Crisis centre tahun 2011 (hingga 10 Desember) mencatat bahwa jumlah layanan pengaduan dan

² Mia Amalia, "Kekerasan Perempuan dalam Perspektif Hukum dan Sosiokultural", (Cianjur : Tanpa Tahun) Universitas Suryakencana. h. 6

bantuan diberikan 209 orang perempuan dan anak-anak yang mengalami kasus kekerasan , terutama 90,43% merupakan kasus-kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di wilayah Jakarta, Tangerang, Depok Bogor dan wilayah lainnya.²

Hasil pemetaan Komisi Nasional Indonesia Anti Kekeraasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) yang didukung oleh berbagai kelompok dan organisasi perempuan di seluruh Indonesia menunjukkan bahwa kasus penganiayaan terhadap perempuan di Indonesia persebarannya luas, persebarannya terus berkembang, bentuknya beragam dan menumbulkan luka yang dalam. Dalam Catatan Akhir Tahun 2018, Selama tahun 2017 di Indonesia ada 348.446 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan dan ditangani, yang terdiri dari 335.062 kasus bersumber pada data kasus atau perkara yang tersebar di 34 provinsi. Seperti tahun sebelumnya kekerasan yang terjadi di ranah personal mencatat kasus paling tinggi. Pengadilan agama mencatat ada sebanyak 335.306 kasus kekerasan yang terjadi di ranah personal terhadap istri. Data pengaduan langsung ke Komnas Perempuan juga menunjukkan tren yang sama, KDRT ranah personal lain menempati posisi kasus yang paling banyak diadukan yaitu sebanyak 9.609 kasus (71%) dari total 13.348 kasus yang masuk. Untuk kekerasan di ranah rumah tangga/relasi personal, kekerasan terhadap istri menempati peringkat pertama yaitu sebanyak 5.167 kasus. Di ranah rumah tangga atau relasi personal, persentase tertinggi adalah kekerasan fisik 41% (3.982 kasus), diikuti kekerasan seksual 31% (2.979 kasus), kekerasan psikis 15% (1.404 kasus) dan kekerasan ekonomi 13% (1.244 kasus).³

0

² Bustanul Arifin dan Lukman Santoso, “*Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam*”, *Jurnal Hukum dan Syari'ah* Vol .8, No. 2 (2016) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. h. 114

³ Feni Fajrini, dkk, “*Determinan Sikap Tindakan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Provinsi Banten*”, *Jurnal Masalah-Masalah Sosial* Vol 9 No. 2 (Desember 2013) Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Islam Muhammadiyah Jakarta. h. 174

Pria adalah bapak rumah tangga yang harus bertanggung jawab penuh terhadap keluarganya, disebutkan juga hak dan kewajiban kedua pihak dan memerintahkan istri supaya menghormati kepemimpinan suaminya, di samping memberikan kuasa penuh kepadanya dalam urusan rumah tangga di saat yang sama, Islam juga memerintahkan kepad pria untuk selalu menjaga dengan baik amanat dan tanggung jawab.³

2. Faktor Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Serta Dampaknya

Dalam membentuk keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah seperti apa yang menjadi cita-cita suami istri pada kenyataannya banyak yang tidak sesuai dengan harapan, hal ini disebabkan oleh beberapa persoalan, salah satu persoalan yang sering muncul dan menimbulkan perselisihan di antaranya adalah kekerasan dalam rumah tangga.³

2

Lau dan Kosberg, (1984) melalui studinya menegaskan bahwa ada kekerasan, di antaranya: *physical abuse, psychology calabuse, material abuse or theft of money or personalproperty, dan violation of right*. Berdasarkan studinya anak-anak yang menjadi korban KDRT cenderung memiliki ketidakberuntungan secara umum. Mereka cenderung menunjukkan tubuh yang lebih kecil, memiliki kekuatan yang lebih lemah, dan merasa tak berdaya terhadap tindakan agresif. Lebih jauh lagi bentuk-bentuk KDRT dapat dijelaskan secara detail.

Pasal 6: kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.³

3

Adapun kekerasan fisik dapat diwujudkan dengan perilaku diantaranya: menampar, menggigit, memutar tangan, menikam, mencekik, membakar, menendang,

³ Ayatullah Jawadi Amuli, *Keindahan dan Keagungan Perempuan*, Penerjemah Muhdhor Ahmad dkk (Jakarta: Sadra Press, 2005) h. 363

³ Abdul Aziz, "Islam dan Kekerasan Dalam Rumah²Tangga" (Bogor: 2007) Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Nurul Iman. h.161

³ *Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam³ Rumah Tangga, (UU RI No.23 Tahun 2004)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007) h. 4

mengancam dengan suatu benda atau senjata, dan membunuh. Perilaku ini sungguh membuat anak-anak menjadi trauma dalam hidupnya, sehingga mereka tidak merasa nyaman dan aman.

Pasal 7 : kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, atau penderitaan psikis berat pada seseorang.³

Adapun tindakan kekerasan psikis dapat ditunjukkan dengan perilaku yang mengintimidasi dan menyiksa, memberikan ancaman kekerasan, mengurung di rumah, penjagaan yang berlebihan, ancaman untuk melepaskan penjagaan anaknya, pemisahan, mencaci maki, dan penghinaan secara terus menerus.

Pasal 8 : (a) Pemaksaan hubungan seksual yang Dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; (b) Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu.³

5

Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual. Pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu.

Pasal 9: (1) Penelantaran rumah tangga adalah seseorang yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. (2) Penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban beradadi bawah kendali orang tersebut.³⁶

Penelantaran rumah tangga dapat dikatakan dengan kekerasan ekonomik yang dapat diindikasikan dengan perilaku diantaranya seperti; penolakan untuk memperoleh keuangan, penolakan untuk memberikan bantuan yang bersifat finansial, penolakan

³ Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam⁴ Rumah Tangga, (UU RI No.23 Tahun 2004), (Jakarta: Sinar Grafika , 2007) h. 4

³ Ibid, 4

5

³ Ibid, 5

6

terhadap pemberian makan dan kebutuhan dasar, dan mengontrol pemerolehan layanan kesehatan, pekerjaan dan sebagainya.

Dalam kenyataannya kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi, sedangkan sistem hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga; Kekerasan pada perempuan di Indonesia sendiri telah diantisipasi dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Faktor-Faktor Penyebabnya antara lain:

- a. Karena ketimpangan historis hubungan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan yang mengakibatkan dominasi dan diskriminasi terhadap perempuan.
- b. Peran gender yang dikonstruksi secara sosial dan budaya (lelaki sebagai superior). Bentuk Kekerasan pada perempuan yakni berupa kekerasan fisik. Kekerasan fisik mempunyai arti perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Kekerasan finansial adalah menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan pada orang tersebut.³

7

Kekerasan terhadap perempuan harus dihentikan karena sudah tidak lagi memerlukan penelitian dan bukti-bukti akademis, karena secara empirik hampir setiap

³ Mia Amalia, “Kekerasan Perempuan dalam Perspektif Hukum dan Sosiokultural”, (Cianjur : Tanpa Tahun) Universitas Suryakencana. h. 3

hari semua orang dapat menyaksikan kasus-kasus ini dalam berbagai bentuknya lewat media massa baik cetak maupun elektronik.

Di samping itu, kekerasan terhadap perempuan merupakan masalah universal yang melewati batas-batas negara dan budaya. Studi yang dilakukan di 90 komunitas yang berada di dunia menunjukkan pola tertentu dalam insiden kekerasan terhadap perempuan. Menurut studi tersebut terdapat empat faktor untuk terjadinya kekerasan.

Yaitu :

- a. Ketimpangan ekonomi antara perempuan dan laki-laki.
- b. Penggunaan kekerasan sebagai jalan keluar suatu topik.
- c. Otoritas dan kontrol laki-laki dalam pengambilan keputusan.
- d. Hambatan-hambatan bagi perempuan untuk meninggalkan seting keluarga.³

8

Faktor-faktor tersebut sering tertutupi oleh mitos-mitos, misalnya dominasi laki-laki terhadap perempuan memang suatu hal yang sudah semestinya, karena itu merupakan bagian dari 'kejantanan' itu sendiri. Dengan melakukan tindakan kekerasan, maka hal itu bisa mengurangi stress. Sementara itu, perempuan menghadapi hal tersebut dengan rasa rendah diri dan keinginan untuk didominasi serta adanya mitos bahwa kekerasan adalah suatu hal yang tidak terelakkan dalam hubungan perempuan laki-laki. Namun para pengadvokasi anti kekerasan terhadap perempuan mengamati bahwa kekerasan itu merupakan fungsi dari norma-norma sosial yang telah terkonstruksi yang menempatkan laki-laki pada posisi yang dominan dan perempuan pada posisi ter subordinasi.

³ Niken Savitri, *Perspektif Gender Dalam Peradilan*, Beberapa Kasus Convention Watch- PKWJ UI (Jakarta: 2006) h. 83

Ditinjau dari psikologi komunikasi, bentuk-bentuk komunikasi dengan kekerasan (terutama kekerasan fisik) merupakan suatu cara pemberian sugesti yang ampuh dan efisien. Itulah sebabnya pemukulan dan bentuk-bentuk kekerasan fisik yang lainnya sering dipergunakan oleh suami dalam mengakhiri konflik dengan isteri. Didukung oleh power secara sosial, suami adalah pihak yang dapat dengan leluasa menggunakan cara ini dalam mengkomunikasikan sesuatu kepada isterinya. Demikian pula halnya dengan anak laki-laki yang meniru pada kekerasan ayah dalam memperlakukan ibunya, kelak ia berpotensi untuk menjadi pelaku kekerasan juga kepada isterinya karena secara kultural hal ini “diperbolehkan” bagi laki-laki.

Berbagai macam permasalahan di dalam keluarga merupakan suatu rintangan yang harus di hadapi oleh suami dan istri, istilah permasalahan itu bisa di sebut juga sebagai bumbu dalam pernikahan yang mana permasalahan tersebut bisa menjadikan keluarga lebih harmonis maupun menjadikan keluarga yang tragis. Kurangnya suatu kesabaran dan pemahaman tentang keagamaan membuat permasalahan tersebut semakin keruh dan pada akhirnya para suami lebih memilih tindakan kekerasan terhadap istri untuk melampiaskan amarahnya. Kekerasan inilah yang tanpa kita sadari menimbulkan dampak yang negatif, khususnya bagi perempuan.

Berdasarkan Pasal 1 dan 2 Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan dapat digolongkan kepada beberapa bentuk, yaitu: kekerasan fisik, psikologis, kekerasan seksual, dan ekonomi.

Yang dimaksud dengan kekerasan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kekerasan fisik adalah setiap perbuatan yang menyebabkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang dan atau menyebabkan kematian.

2. Kekerasan psikologis adalah setiap perbuatan dan ucapan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, dan rasa tidak berdaya pada seseorang.
3. Kekerasan seksual adalah tiap-tiap perbuatan yang mencakup pelecehan seksual sampai kepada memaksa seseorang untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau di saat korban tidak menghendaki atau melakukan hubungan seksual dengan cara-cara yang tidak wajar atau tidak disukai korban; dan atau menjauhkan (mengisolasi) dari kebutuhan seksualnya.
4. Kekerasan ekonomi adalah tiap-tiap perbuatan yang membatasi seseorang untuk bekerja di dalam atau di luar rumah yang menghasilkan uang atau barang; dan atau membiarkan korban bekerja untuk dieksploitasi; atau menelantarkan anggota keluarganya.

Berdasarkan ruang lingkupnya kekerasan terhadap perempuan dapat terjadi dalam rumah tangga atau keluarga (kekerasan domestik); di masyarakat luas (publik) dan lingkungan negara (dilakukan dalam lingkup negara). Kekerasan dalam rumah tangga atau keluarga (kekerasan domestik) adalah berbagai bentuk kekerasan yang pelaku dan korbannya memiliki hubungan keluarga atau hubungan kedekatan lain, termasuk di sisi penganiayaan terhadap istri maupun anggota keluarga lainnya.³

Berdasarkan keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa sebab terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga, yaitu adat istiadat yang lebih mengunggulkan kaum laki-laki, sehingga perempuan harus tunduk kepada laki-laki, karena ia (suami) dipandang sebagai pemilik kekuasaan. Suami adalah pencari nafkah dan pemenuh

³ Munandar Sulaiman dan Siti Homzah, *Kekerasan⁹ Terhadap Perempuan*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2010) h.79

kebutuhan, sehingga merasa lebih berhak atas istri dan anaknya, namun pada dasarnya adalah kurangnya keimanan dan kesadaran akan kedamaian dan cinta kasih.